

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru yang pertama kali dibentuk semula berkantor di salah satu ruangan di Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Riau yaitu Agustus 2001 dan kemudian baru pada bulan Desember tahun 2002 kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru mempunyai gedung sendiri yang juga masih bersifat sementara (rumah dinas dijadikan kantor) dengan luas bangunan 90 M² dan halaman sekitar 200 M². Sehingga semua kegiatan operasional kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru yang menyangkut tugas pokok dan fungsi tidak dapat berjalan optimal karena sarana tempat penyimpanan yang tidak tersedia, sedangkan pembangunan gedung kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) yang sesungguhnya baru dimulai pada tahun anggaran 2005 yang dikerjakan secara bertahap hingga pada tahun 2008. Barulah pada akhir tahun 2008 pembangunan gedung kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru telah selesai 100% dan secara fisik dapat digunakan secara optimal, namun penyelesaian pembangunan tersebut belum diselesaikan sesuai dengan kebutuhannya, seperti pembuatan pagar depan kantor dan pagar keliling. Pada tanggal *14 April 2008* Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I

Pekanbaru telah menempati gedung baru tersebut yang mempunyai luas bangunan 1776 M² (dua lantai) yang didalamnya terdapat gudang penyimpanan dan ruang perkantoran, dengan demikian operasional kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru dapat dilaksanakan secara optimal walaupun masih bersifat penyimpanan secara tertutup. Hal ini terjadi karena lahan atau halaman disekitar gedung tersebut belum tertata dengan baik masih membutuhkan penyempurnaan sehingga penyimpanan secara terbuka belum dapat dilaksanakan. Namun demikian pada tahun anggaran 2008 lalu pembangunan kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sudah selesai dikerjakan pembangunannya hanya tinggal sarana pendukung seperti infrastruktur yang belum diselesaikan seperti pagar depan dan keliling dan halaman depan serta lahan disekitar lingkungan kantor, yang masih berupa tanah timbun belum ada pengerasan, kemudian pada tahun 2008 diadakan pembangunan gudang terbuka yang baru pada tahap pondasi saja yang diharapkan keseluruhan faktor pendukung tadi dapat dianggarkan pembangunannya pada tahun 2009 ternyata pada tahun 2009 ini Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru tidak mendapat alokasi dana pembangunan. Sebagai tindak lanjut telah digunakannya gedung kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Pekanbaru yang baru telah dilakukan koordinasi kepada Instansi terkait bahwa RUPBASAN Pekanbaru dapat menerima berbagai macam barang sitaan dengan jumlah yang tidak terbatas. Hal ini dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka mewujudkan sistem tata peradilan pidana yang terintegrasi dan terkoordinir. Pada tahun 2011 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru mendapat alokasi dana untuk pembangunan gudang/Los penyimpanan barang yang terpisah dari gedung utama dan saat ini gudang tersebut telah digunakan untuk penyimpanan barang dari sitaan dari instansi terkait. Sedangkan untuk pengamanannya saat ini sudah memadai karena saat ini RUPBASAN Kelas I Pekanbaru mendapat Proyek Pembangunan APBN-P tahun Anggaran 2017 berupa Pagar Keliling untuk mendukung sarana dan prasarana keamanan kantor dilengkapi dengan CCTV dan Pos Pengamanan Jaga tepatnya didepan pintu masuk gedung kantor. Ruangan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru :

1. Ruangan Kepala
2. Ruangan Kasubsi Pengamanan dan Pengolahan
3. Ruangan Kasubsi Administrasi dan Pemeliharaan
4. Ruangan Tata Usaha
5. Ruangan Staf Pengelola Keuangan
6. Ruangan Staf Pengelola Administrasi dan Pemeliharaan
7. Ruangan Pengamanan
8. Ruangan AULA
9. Ruangan Darma Wanita
10. Ruangan Mushollah
11. Dapur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Serta Gudang Basan Baran yang berjumlah 7 Gudang¹⁸

B. Visi Dan Misi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru

1. Visi : Mewujudkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang unggul dan terdepan dalam kinerja dan dalam rangka penegakan hukum, pemenuhan hak asasi manusia , serta penyelamatan aset Negara.
2. Misi
 - 1) Menyelenggarakan penerimaan, penelitian, penilaian, pengidentifikasian, registrasi, pengklarifikasian, serta penempatan benda sitaan.
 - 2) Menyelenggarakan penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan pada gudang – gudang yang tersedia.
 - 3) Menyelenggarakan pemeliharaan benda sitaan dan barang rampasan secara efektif,efisien, serta berkelanjutan
 - 4) Menyelenggarakan pengamanan serta penyelamatan benda sitaan dan barang rampasan
 - 5) Menyelenggarakan pemutasian benda sitaan dan barang rampasan.
 - 6) Menyelenggarakan pengeluaran benda sitaan dan barang rampasan sesuai prosedur yang berlaku.


¹⁸file:///F:/New%20folder/Sejarah%20Singkat%20Pembentukan%20Rupbasan%20Klas%20I%20Pekanbaru%20%E2%80%93%20Rupbasan%20Pekanbaru.htm

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menyelenggarakan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan berbasis IT.
- 8) Menjalin sinergitas antar penegak hukum dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkepastian.

C. Struktur Organisasi Rumah Penyimpanan Benda Klas I Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru

RUPBASAN memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan basan dan baran. Selain itu, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) juga memiliki fungsi dalam melaksanakan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pemeliharaan dan pemutasian benda sitaan dan barang rampasan, melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) serta melakukan urusan tatausaha.

- a. Tugas Pokok Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru:
 1. Melakukan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
 2. Melakukan pengelolaan berarti melakukan perbuatan menyimpan dan atau menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang atau berkurang benda dan atau barang yang dimaksud.
 3. Dikelola berarti dapat dijamin keselamatan, keutuhan, dan mutu benda atau barang dimaksud sehingga tetap terjamin, terpelihara, dan terawat dengan baik.
- b. Fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru:
 1. Melakukan **pengadministrasian** benda sitaan dan barang rampasan negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melakukan **pemeliharaan** benda sitaan dan barang rampasan negara.
3. Melakukan **pengamanan** benda sitaan dan barang rampasan negara.
4. Melakukan surat menyurat dan kearsipan.

Tabel II.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pangkat Dan Golongan Pada
Rupbasan Klas I Pekanbaru

| NO | Pangkat/Golongan | Jumlah |
|----|------------------|----------|
| 1. | Golongan IV | 1 Orang |
| 2. | Golongan III | 5 Orang |
| 3. | Golongan II | 17 Orang |
| 4. | Golongan 1 | - |

(Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat Pangkat/Golongan pegawai pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara Klas I Pekanbaru pada golongan IV sebanyak 1 Orang, Golongan III sebanyak 5 Orang, dan Golongan II sebanyak 17 orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru

| No | Jenis kelamin | Jumlah |
|--------|---------------|----------|
| 1. | Laki-Laki | 12 Orang |
| 2. | Perempuan | 11 Orang |
| Jumlah | | 23 Orang |

(Sumber: Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jenis kelamin pegawai pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Pekanbaru yaitu jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 12 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang.